

PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. VP INTERNATIONAL LOGISTICS INDONESIA

Oleh:

¹Achmad Hidayat*, ²Naufal Hidayat, ³Fera Lufhidarani Pranita

^{1,2,3}Politeknik LP3i Jakarta, Komputerisasi Akuntansi
Jl. Kramat Raya No. 7-9, RT.4/RW.2, Kramat, Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

e-mail : hidayatbaduy@gmail.com¹, naisenotnof23@gmail.com², feralufhidarani17@gmail.com³

ABSTRACT

Calculation, payment, reporting, and recording of Value Added Tax (VAT) at PT. VP International Logistics Indonesia. VAT is an indirect tax on the consumption of Taxable Goods and/or Taxable Services within the customs area, as regulated in Law Number 8 of 1983, most recently amended by Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The method used was descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation studies conducted during the March 2025 tax period. The results of the study indicate that the company has fulfilled its tax obligations in accordance with applicable regulations. This process includes issuing tax invoices with the appropriate object code, calculating VAT based on the replacement value or effective rate, making payments through the Billing System menu integrated with e-Billing, reporting Periodic Tax Returns through the Coretax application, and maintaining accounting records according to standards. This implementation reflects compliance with the self-assessment system adopted in the Indonesian taxation system and complies with the provisions of PER-14/PJ/2022 and PMK No. 58/PMK.03/2022. Therefore, the company has implemented tax administration in an orderly and accountable manner.

Keywords: *Value Added Tax, Calculation, Payment, Reporting, Recording.*

ABSTRAK

Perhitungan, penysetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pada PT. VP International Logistics Indonesia. PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan pada masa pajak Maret 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut meliputi penerbitan faktur pajak dengan kode objek yang sesuai, perhitungan PPN berdasarkan nilai pengganti atau tarif efektif, penysetoran melalui menu Billing System yang terintegrasi dengan e Billing, pelaporan SPT Masa melalui aplikasi Coretax, serta pencatatan akuntansi sesuai standar. Pelaksanaan ini mencerminkan kepatuhan terhadap sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia dan mengikuti ketentuan PER-14/PJ/2022 dan PMK No.

58/PMK.03/2022. Dengan demikian, perusahaan telah menerapkan administrasi perpajakan secara tertib dan akuntabel.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan menciptakan pemerataan pendapatan. Jika dikelola dengan baik, pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak, justru dapat menjadi beban bagi pelaku usaha dan menurunkan daya saing.

Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean. Dalam dunia usaha, termasuk jasa logistik seperti yang dilakukan oleh PT. VP International Logistic Indonesia, setiap transaksi jasa yang dikenakan PPN wajib dicatat dan dilaporkan melalui faktur pajak.

Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN dan dasar pengkreditan pajak masukan. Pengelolaan yang kurang tepat dapat menimbulkan sanksi dan kerugian bagi perusahaan. Untuk mendukung pelaporan, DJP menyediakan aplikasi Coretax Faktur. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kendala seperti error sistem dan kesalahan input, yang menghambat kepatuhan pajak, terutama bagi perusahaan dengan transaksi tinggi seperti PT. VP International Logistic Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap pelaksanaan PPN dan penggunaan Coretax Faktur agar pelaporan pajak lebih efektif dan sesuai aturan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Sotarduga Sihombing (2020), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Jeni Susyanti & Ahmad Dahlan (2020:7),

1. Self Assesment System

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran wajib pajak, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat (fiskus).

2. Official Assesment System

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini, aparat pajak (fiskus) merupakan penentu besarnya pajak, sedangkan Wajib Pajak cenderung pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada keaktifan dan profesionalisme aparat (fiskus).

3. Withholding System

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dalam sistem ini, pemungutan dan penyetoran pajak oleh pemerintah 8 (fiskus) dilakukan dengan cara menghitung besarnya pajak terutang wajib pajak.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Yuningsih N. Christiani (2023) mengatakan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas 10 pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak.

Dasar Hukum PPN

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan ini menetapkan bahwa PPN dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Tarif PPN

Menurut Pasal 7 Undang-Undang HPP (UU No. 7 Tahun 2021):

1. Tarif PPN adalah sebesar 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022.
2. Pemerintah dapat mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP dikenai tarif 0%

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP dapat berupa: 1. Harga Jual 2. Penggantian 3. Nilai Impor 4. Nilai Ekspor 5. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak DPP merupakan elemen penting dalam perhitungan PPN karena menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPN Keluaran

PPN Keluaran merupakan pajak atas penyerahan BKP/JKP kepada pelanggan. Pada Masa Pajak Maret 2025, terdapat lebih dari 500 transaksi, namun karena jumlahnya yang banyak, data disajikan dalam bentuk ringkasan.

A. PPN KELUARAN										
NO	NAMA LAJUAN TRANSAKSI	NWPW	Nomor Seri	Tanggal Faktur	Jual/Penganti	DPP Nilai Lain/Di	PPN	PPNE	Referensi	
1	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500056236510	2025-03-03T00:00:00	176,466,096	176,466,096	1,941,127	-	INVPR-2503-0136	
2	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500056236511	2025-03-03T00:00:00	5,640,000	5,170,000	620,400	-	INVPR-2503-0137	
3	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500056236514	2025-03-03T00:00:00	3,637,500	3,334,375	400,125	-	INVPR-2503-0132	
4	HULANE TECH MANUFACTURING	0112324668414000	55002500054468646	2025-03-05T00:00:00	1,003,142,188	1,003,142,188	11,034,564	-	VP-2025/088	
5	HULANE TECH MANUFACTURING	0112324668414000	54002500054679032	2025-03-05T00:00:00	1,650,000	2,429,167	291,500	-	VP-2025/08A	
6	LUKINDO RAYA	0010680213056000	55002500053971377	2025-03-04T00:00:00	1,573,637,030	1,573,637,030	17,310,007	-	VP2025/037B	
7	LUKINDO RAYA	0010680213056000	54002500053850670	2025-03-04T00:00:00	2,400,000	2,200,000	264,000	-	VP 2025/037A	
8	HULANE TECH MANUFACTURING	0112324668414000	55002500053850668	2025-03-04T00:00:00	42,450,000	42,450,000	466,950	-	VP-2025/048E	
9	HULANE TECH MANUFACTURING	0112324668414000	54002500053850669	2025-03-04T00:00:00	2,890,000	2,630,833	315,700	-	VP-2025/034A	
10	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153668	2025-03-03T00:00:00	4,430,000	4,060,833	487,300	-	INVPR-2503-0011	
11	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153671	2025-03-03T00:00:00	4,393,000	4,210,250	505,230	-	INVPR-2503-0015	
12	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153667	2025-03-03T00:00:00	3,052,500	3,052,500	33,577	-	INVPR-2503-0010	
13	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153669	2025-03-03T00:00:00	5,034,000	4,636,500	556,380	-	INVPR-2503-0013	
14	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153672	2025-03-03T00:00:00	6,618,975	6,618,975	72,808	-	INVPR-2503-0014	
15	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153670	2025-03-03T00:00:00	14,675,100	14,675,100	161,426	-	INVPR-2503-0012	
16	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153665	2025-03-03T00:00:00	11,797,500	11,797,500	129,772	-	INVPR-2503-0006	
17	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153663	2025-03-03T00:00:00	4,430,000	4,060,833	487,300	-	INVPR-2503-0007	
18	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153666	2025-03-03T00:00:00	12,509,475	12,509,475	137,604	-	INVPR-2503-0008	
19	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153664	2025-03-03T00:00:00	4,933,000	4,521,917	542,630	-	INVPR-2503-0009	
20	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153177	2025-03-03T00:00:00	2,497,500	2,289,375	274,725	-	INVPR-2503-0023	
21	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153173	2025-03-03T00:00:00	4,430,000	4,060,833	487,300	-	INVPR-2503-0025	
22	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153171	2025-03-03T00:00:00	4,464,000	4,092,000	491,040	-	INVPR-2503-0022	
23	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153166	2025-03-03T00:00:00	4,430,000	4,060,833	487,300	-	INVPR-2503-0019	
24	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153169	2025-03-03T00:00:00	10,392,360	10,392,360	114,315	-	INVPR-2503-0021	
25	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153168	2025-03-03T00:00:00	3,637,500	3,334,375	400,125	-	INVPR-2503-0020	
26	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153167	2025-03-03T00:00:00	4,430,000	4,060,833	487,300	-	INVPR-2503-0017	
27	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	54002500053153172	2025-03-03T00:00:00	11,797,500	11,797,500	129,772	-	INVPR-2503-0024	
28	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153165	2025-03-03T00:00:00	2,744,775	2,744,775	30,192	-	INVPR-2503-0018	
29	SELALU CINTA INDONESIA	072924L48955000	55002500053153164	2025-03-03T00:00:00	2,722,500	2,722,500	29,947	-	INVPR-2503-0016	
30	YI SHEN INDUSTRIAL	0018249311055000	54002500084043536	2025-03-25T00:00:00	3,496,321	3,204,961	384,595	-	VP C2025/081	
31	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	55002500070857517	2025-03-14T00:00:00	1,155,000	1,155,000	12,705	-	INVPR-2503-0042	
32	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	55002500054653079	2025-03-05T00:00:00	2,933,700	2,933,700	32,270	-	INVPR-2503-0116	
33	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	55002500054653078	2025-03-05T00:00:00	5,366,800	5,266,800	57,934	-	INVPR-2503-0114	
34	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	55002500052993671	2025-03-03T00:00:00	1,155,000	1,155,000	12,705	-	INVPR-2503-0001	
35	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	54002500070857517	2025-03-14T00:00:00	2,640,000	2,420,000	290,400	-	INVPR-2503-0043	
36	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	54002500054653081	2025-03-05T00:00:00	3,496,800	3,496,800	419,628	-	INVPR-2503-0115	
37	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	54002500054653077	2025-03-05T00:00:00	3,148,200	2,885,850	346,302	-	INVPR-2503-0117	
38	YIH QUAN FOOTWEAR INDONESIA	0433722683501000	54002500053002399	2025-03-03T00:00:00	2,640,000	2,420,000	290,400	-	INVPR-2503-0002	
39	KOMA TSU INDONESIA	0010602003092000	54002500067974851	2025-03-12T00:00:00	5,484,825	5,027,756	603,331	-	VP C2025/066	
40	KANAWI INDONESIA	0020246965052000	54002500081717480	2025-03-19T00:00:00	1,850,000	1,650,000	196,000	-	VP 2025/050	
41	CHENLI INTERNATIONAL FOOTWEAR MATERIAL	0410232318452000	54002500084566411	2025-03-25T00:00:00	7,722,694	7,079,136	849,496	-	VP C2025/080	
42	TSUJANG HINE INDUSTRIAL	0018246867055000	54002500073505334	2025-03-12T00:00:00	4,552,850	4,173,446	500,814	-	VP C2025/069	
43	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	5400250009910263	2025-03-24T00:00:00	1,280,000	1,173,333	140,800	-	INVPR-2503-0043	
44	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	5400250009910266	2025-03-24T00:00:00	1,712,500	1,569,792	188,375	-	INVPR-2503-0042	
45	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	5400250009910265	2025-03-24T00:00:00	895,000	737,917	88,550	-	INVPR-2503-0041	
46	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	5400250009910273	2025-03-24T00:00:00	895,000	737,917	88,550	-	INVPR-2503-0040	
47	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	54002500099098198	2025-03-24T00:00:00	1,327,500	1,216,875	146,025	-	INVPR-2503-0039	
48	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	5400250009910266	2025-03-24T00:00:00	1,380,000	1,265,000	151,800	-	INVPR-2503-0038	
49	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	5400250009910263	2025-03-24T00:00:00	895,000	737,917	88,550	-	INVPR-2503-0037	
50	GLORY INDUSTRIAL SEMARANG	002192054057000	5400250009910264	2025-03-24T00:00:00	895,000	737,917	88,550	-	INVPR-2503-0036	
Jumlah Pajak Keluaran						7,541,555.654	7,328.813.452	335,580.939	-	

Komponen	Nilai
Total Harga Jual	: Rp 7.541.555.654
DPP Nilai Lain	: Rp 7.328.813.452
PPN Keluaran	: Rp 335.580.939

Nilai PPN Keluaran sebesar Rp 335.580.939 diperoleh dari penjumlahan seluruh faktur pajak keluaran pada bulan Maret 2025 dengan menggunakan DPP nilai lain (nilai pengganti) sesuai ketentuan PMK No. 121/PMK.03/2015.

PPN Masukan PPN

Masukan merupakan pajak yang dibayar atas pembelian BKP/JKP yang berhubungan dengan kegiatan usaha. PPN Masukan terdiri dari dua kategori:

a. PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan

Merupakan PPN atas pembelian barang/jasa yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha kena pajak dan memenuhi persyaratan pengkreditan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (9) UU PPN, serta didukung oleh sistem Coretax DJP, PPN Masukan dapat dikreditkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masa Pajak yang Sama: PPN Masukan dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat faktur pajak diterbitkan.
- 2) Masa Pajak yang Berbeda: Jika tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama, PPN Masukan masih dapat dikreditkan paling lama tiga masa pajak

berikutnya, asalkan belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Berikut table data PPN Masukan yang dapat dikreditkan:

B. PPN MASUKAN (DIKREDITKAN)									
NO	NAMA LAWAN TRANSAKSI	NPWP	Nomor Seri	Tanggal Faktur	Jual/Penggantian	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	PPNBM	Referensi
1	CONSOLTAIR TRANSPORT LOGISTICS	0021825575006000	04002500086472229	2025-03-19T00:00:00	2,015,150	1,847,221	221,667	-	
2	FREIGHT SOLUTION INDONESIA	0026839571001000	05002500083955994	2025-03-18T00:00:00	211,680	211,680	2,328	-	
3	MACOLINE INDONESIA	0024170730026000	05002500092382567	2025-03-05T00:00:00	3,826,035	3,826,035	42,086	-	
4	ECU WORLDWIDE INDONESIA	0746095900043000	05002500060377320	2025-03-08T00:00:00	400,800	400,800	4,409	-	
5	TRIO EAGLE LOGISTIC	0026948661043000	05002500093693974	2025-03-24T00:00:00	48,759,000	48,759,000	2,810,984	-	
6	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05012500055314913	2025-03-02T00:00:00	1,516,500	1,516,500	16,682	-	
7	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05012500055314911	2025-03-02T00:00:00	1,516,500	1,516,500	16,682	-	
8	PT GATEWAY CONTAINER LINE	0029326105001000	05009042540032710	2025-03-24T00:00:00	2,906,000	2,906,000	31,966	-	
9	PT GATEWAY CONTAINER LINE	0029326105001000	05009042540032709	2025-03-24T00:00:00	34,355,808	34,355,808	377,914	-	
10	PT GATEWAY CONTAINER LINE	0029326105001000	05009032597941002	2025-03-17T00:00:00	2,159,174	2,159,174	23,750	-	
11	PT GATEWAY CONTAINER LINE	0029326105001000	05009032597940303	2025-03-12T00:00:00	10,034,472	10,034,472	110,379	-	
12	PT GATEWAY CONTAINER LINE	0029326105001000	05009032597939863	2025-03-10T00:00:00	4,404,024	4,404,024	48,444	-	
13	PT GATEWAY CONTAINER LINE	0029326105001000	05009032597938765	2025-03-03T00:00:00	2,672,000	2,672,000	29,392	-	
14	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500088371862	2025-03-29T00:00:00	2,433,900	2,433,900	26,773	-	
15	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500081411873	2025-03-23T00:00:00	1,096,550	1,096,550	12,062	-	
16	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500079587923	2025-03-20T00:00:00	337,400	337,400	3,711	-	
17	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500077282094	2025-03-18T00:00:00	1,854,720	1,854,720	20,402	-	
18	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500077281777	2025-03-18T00:00:00	336,000	336,000	3,696	-	
19	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500075542437	2025-03-16T00:00:00	3,217,200	3,217,200	35,389	-	
20	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500068294601	2025-03-13T00:00:00	1,176,000	1,176,000	12,936	-	
21	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500068294600	2025-03-13T00:00:00	1,176,000	1,176,000	12,936	-	
22	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500068294577	2025-03-13T00:00:00	4,116,000	4,116,000	45,276	-	
23	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500064803444	2025-03-11T00:00:00	1,901,250	1,901,250	20,914	-	
24	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500059051472	2025-03-07T00:00:00	1,095,627	1,095,627	12,052	-	
25	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500058779951	2025-03-04T00:00:00	1,225,876	1,225,876	13,485	-	
26	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500058779949	2025-03-04T00:00:00	337,800	337,800	3,716	-	
27	PT GATEWAY CONTAINER LINE	0029326105001000	05009032597941003	2025-03-14T00:00:00	8,902,572	8,902,572	97,929	-	
28	EVERGREEN MARINE (HONG KONG) LIMITED	0999473820011000	04002500075847728	2025-03-14T00:00:00	650,000	595,833	71,500	-	
29	EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	0999388853011000	04002500083372217	2025-03-21T00:00:00	400,000	366,667	44,000	-	
30	EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	0999388853011000	04002500076573363	2025-03-14T00:00:00	900,000	825,000	99,000	-	
Jumlah Pajak Masukan					258,760,856	237,197,437	28,463,694		28,463,694

Komponen	Nilai
Harga Jual	: Rp 258.760.856
DPP Nilai Lain	: Rp 237.197.437
PPN	: Rp 28.463.694

- b. PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
- Merupakan PPN atas pembelian yang tidak memenuhi syarat pengkreditan, seperti:
- 1) Tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha kena pajak.
 - 2) Melebihi batas waktu pengkreditan yang ditentukan.
 - 3) Tidak didukung dengan dokumen perpajakan yang lengkap dan sah.
- Berikut table data PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan:

C. PPN MASUKAN (NO DIKREDITKAN)									
NO	NAMA LAWAN TRANSAKSI	NPWP	Nomor Seri	Tanggal Faktur	Jual/Penggantian	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	PPNBM	Referensi
1	HYPER MEGA SHIPPING	0023808710026000	05002500055314908	2025-03-02T00:00:00	1,350,000	1,350,000	14,850	-	
2	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500103487669	2025-03-20T00:00:00	450,000	450,000	4,950	-	
3	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500103487666	2025-03-26T00:00:00	1,133,874	1,133,874	12,473	-	
4	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500103487665	2025-03-26T00:00:00	650,000	650,000	7,150	-	
5	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079083529	2025-03-14T00:00:00	1,250,000	1,250,000	13,750	-	
6	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079083528	2025-03-14T00:00:00	1,570,000	1,570,000	17,270	-	
7	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079078615	2025-03-14T00:00:00	250,000	250,000	2,750	-	
8	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079078614	2025-03-11T00:00:00	800,000	800,000	8,800	-	
9	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079078613	2025-03-14T00:00:00	450,000	450,000	4,950	-	
10	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079078612	2025-03-11T00:00:00	2,200,000	2,200,000	24,200	-	
11	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079078610	2025-03-06T00:00:00	120,000	120,000	1,320	-	
12	PAN EKSPRES INTERNATIONAL	0022718282407000	05002500079078607	2025-03-06T00:00:00	650,000	650,000	7,150	-	
13	PELAYARAN TRESNAMLUDA SEJATI	0013392519038000	05002500064433829	2025-03-03T00:00:00	1,300,000	1,300,000	14,300	-	
14	SEGARA PACIFIC MAJU	0013187794058000	05002500075402960	2025-03-15T00:00:00	300,000	300,000	3,300	-	
15	SEGARA PACIFIC MAJU	0013187794058000	05002500057901614	2025-03-04T00:00:00	750,000	750,000	8,250	-	
16	EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	09999188853011000	05002500076575657	2025-03-14T00:00:00	720,500	720,500	7,927	-	
17	EVERGREEN MARINE (HONG KONG) LIMITED	0999473820011000	05002500075847729	2025-03-14T00:00:00	750,000	750,000	8,250	-	
18	EVERGREEN MARINE (ASIA) PTE. LTD.	09999187657011000	05002500061400080	2025-03-07T00:00:00	250,500	250,500	2,756	-	
19	PT DELTA KONTAINER DEPOT	0727358798015000	05009042539044495	2025-03-14T00:00:00	140,000	140,000	1,540	-	
20	PT DELTA KONTAINER DEPOT	0727358798015000	05009042539044496	2025-03-14T00:00:00	320,000	320,000	3,520	-	
Jumlah Pajak Masukan					155,804,874	155,804,874	1,713,855		4,796,725

Komponen	Nilai
Harga Jual	: Rp 155.804.874
DPP Nilai Lain	: Rp 155.804.874
PPN	: Rp 1.713.855

PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan ini tidak boleh digunakan untuk mengurangi PPN Keluaran dan tidak dilaporkan dalam kolom pengkreditan pada SPT Masa PPN.

Rekapitulasi Perhitungan PPN Masa Maret 2025

Penentuan status Kurang Bayar (KB) atau Lebih Bayar (LB) dilakukan dengan membandingkan jumlah PPN Keluaran dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada Masa Pajak Maret 2025.

Jumlah Pajak Keluaran	335,580,939
Jumlah Pajak Masukan	28,463,694
Kompensasi Masa Sebelumnya	-
PPN Keluaran	335,580,939
PPn Masukkan	28,463,694
PPN KURANG (LEBIH) BAYAR	307,117,245
KURANG BAYAR	

Rincian:

1. Total PPN Keluaran:
Rp 335.580.939
2. PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan:
Rp 28.463.694
3. PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan:
Rp 1.713.855 (tidak diperhitungkan dalam pengurang).

Perhitungan:

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukkan yang Dapat Dikreditkan

Jadi,

PPN Terutang = Rp. 335.580.939 – Rp. 28.463.694 = Rp. 307.117.245 (Kurang Bayar)

Berdasarkan perhitungan di atas, PT. VP International Logistics Indonesia, mengalami PPN Kurang Bayar (KB) sebesar Rp 307.117.245 untuk Masa Pajak Maret 2025. Jumlah ini wajib disetor ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, paling lambat tanggal 30 April 2025 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah seluruh data faktur pajak dan perhitungan PPN untuk masa Maret 2025 dicek dan dipastikan benar, SPT Masa PPN dapat dikirim melalui sistem Coretax. Setelah SPT berhasil dikirim, kita akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa pelaporan telah diterima oleh DJP. Selain itu, kita juga dapat mengunduh dokumen SPT Masa Maret 2025 untuk disimpan sebagai arsip internal. Jika hasil pelaporan menunjukkan adanya PPN Kurang Bayar, maka kita perlu membuat kode billing dan segera melakukan pembayaran pajak paling lambat tanggal 30 April 2025 agar terhindar dari sanksi administrasi akibat keterlambatan.

Terlampir SPT PPN Masa Maret 2025

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK		INDUK Halaman 1		
Masa Pajak Maret 2025		Tahun Buku 1 s.d 12		Normal/Pembetulan NORMAL			
NAMA PKP VP INTERNATIONAL LOGISTICS INDONESIA		NPWP 0315374884700		KLU JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)			
ALAMAT JL. RAYA SULTAN AGUNG NO 425, RT 006, RW 007, MEDANSATRA, MEDANSATRA, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, Indonesia 17132		HP 081358010332					
TELEPON 0212265681							
I. PENERAHAN BARANG DAN JASA							
		HARGA JUAL/ PENGANTARAN NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)		
A. Penyerahan BKP/JP yang terutang PPN							
1. Suplai BKP/JP Total Berwujud BKP							
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-mas harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktor Pajak Kode 04 dan 05)		7.541.555.654	7.328.813.452	335.580.939	0		
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-mas harus dipungut sendiri kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktor Pajak Kode 06)		0	0	0	0		
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-mas harus dipungut sendiri lainnya dengan Faktor Pajak Kode 01, 09 dan 10		0		0	0		
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-mas harus dipungut sendiri dengan Faktor Pajak yang diaplikasikan secara dipungut		0	0	0	0		
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-mas harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03)		0	0	0	0		
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktor Pajak Kode 07)		0	0	0	0		
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktor Pajak Kode 08)		0	0	0	0		
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktor Pajak yang diaplikasikan secara dipungut		0	0	0	0		
Jumlah (A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5 + 1A.6 + 1A.7 + 1A.8 + 1A.9)		7.541.555.654		335.580.939	0		
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN		0					
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (A + B)		7.541.555.654					
II. PENGHUTANGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR							
		HARGA JUAL/ PENGANTARAN NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)		
A. Impor BKP. Pemakaian BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dan/atau barang lainnya dalam Daerah Bebas yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan						0	0
B. Penyerahan BKP/JP dan dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktor Pajak Kode 04 dan 05)		258.760.856	237.187.437	28.403.694	0		
C. Penyerahan BKP/JP dan dalam negeri dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktor Pajak Kode 01, 09, dan 10)		0		0	0		
D. Penyerahan BKP/JP dan dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03)		0	0	0	0		
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan				0			
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan				28.403.694			
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan (A + B + C + D + E + F)		258.760.856		28.403.694			
H. Impor atau penyerahan BKP/JP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau penyerahan BKP/JP yang mendapat fasilitas		155.804.874	155.804.874	1.713.855	0		
I. Impor atau penyerahan BKP/JP dengan Faktor Pajak yang diaplikasikan secara dipungut dan barang/jasa yang tidak terutang PPN		0		-	-		
J. Jumlah perolehan (A + B + C + D + E + F + H + I + J)		414.565.730		-	-		
III. PENGHUTANGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR							
				PPN (Rupiah)			
A. Pajak Kalkulasi yang harus dipungut sendiri (A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5)				335.580.939			
B. PPN di luar muka dalam Masa Pajak yang sama				0			
C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan (II G)				28.403.694			
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN				0			
E. PPN kurang atau lebih bayar (II A - II B - II C - II D)				307.177.245			
F. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibuktikan sebelumnya				-			
G. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan SPT (II E - II F)				-			
H. diminta untuk:							
☐ 1. dikompensasikan							
☐ 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan							
☐ 3. dikembalikan melalui pemenuhan							
Nomor Rekening : _____		Nama Bank : _____					
Nama Pemilik Rekening : _____							

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK		INDUK Halaman 2	
Masa Pajak Maret 2025		Tahun Buku 1 s.d 12		Normal/Pembetulan NORMAL		
IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		DPP (Rupiah)		PPN (Rupiah)		
PPN Terutang		0		0		
V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN		PPN (Rupiah)		0		
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali						
VI. PAJAK PENGALIAN ATAS BARANG MEWAH		PPnBM (Rupiah)		0		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5)				0		
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN				0		
C. PPnBM kurang atau lebih bayar (VI A - VI B)				0		
D. PPnBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibuktikan sebelumnya				-		
E. PPnBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan SPT (VI C - VI D)				-		
F. diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				-		
VII. PENGHUTANGAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN		HARGA JUAL/ PENGANTARAN NILAI DPP (Rupiah)		DPP NILAI LAIN/DPP (Rupiah)		PPN (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut		0		0		0
B. PPN dan PPnBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibuktikan sebelumnya		-		-		-
C. PPN dan PPnBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan SPT (VII A - VII B)		-		-		-
D. Setor kelebihan pemungutan PPN dan PPnBM Pemungut PPN pada bagian II akan dipotong ke bagian II D untuk PPN dan II B untuk PPnBM						
VIII. PENGHUTANGAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN		HARGA JUAL/ PENGANTARAN NILAI DPP (Rupiah)		DPP NILAI LAIN/DPP (Rupiah)		PPN (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut		0		0		0
B. PPN dan PPnBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibuktikan sebelumnya		-		-		-
C. PPN dan PPnBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan SPT (VIII A - VIII B)		-		-		-
D. diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang						
IX. KELENGKAPAN SPT						
1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kenderaan Bermotor						
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah Dikreditkan						
PERNYATAAN						
Dengan menandatangani pernyataan ini sebagai akta bahwa termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jujur.						
KOTA BEKASI, 10 Mei 2025						
☒ PKP		☐ Kuasa				
Nama : SUPNIGAT						
Jabatan : KOMSARIS						
						
		Ditandatangani secara elektronik				
Jatuh tempo penyampaian : 30 April 2025						
Pembetulan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Sudah disampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilengkapi kelengkapan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Sudah dianggap tidak disampaikan						

Pada Masa Pajak Maret 2025, PT. VP International Logistics Indonesia telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN melalui sistem Coretax DJP

1. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak
 - a. Total penyerahan yang dipungut sendiri: Rp. 7.541.555.654
 - b. PPN Keluaran terutang atas penyerahan tersebut: Rp. 335.580.939
2. Perolehan Barang/Jasa Kena Pajak
 - a. Total perolehan yang dapat dikreditkan: Rp. 258.760.856
 - b. PPN Masukan yang dapat dikreditkan: Rp. 28.463.694
3. Hasil Penghitungan Karena PPN Keluaran (Rp. 335.580.939) lebih besar daripada PPN Masukan (Rp. 28.463.694), maka terdapat: PPN Kurang Bayar: Rp. 307.117.245
4. Status Pelaporan
 - a. SPT disampaikan secara Normal (bukan pembetulan).
 - b. Telah ditandatangani secara elektronik oleh Komisaris, atas nama PKP.
 - c. Tanggal pelaporan: 10 Mei 2025
 - d. Jatuh tempo pembayaran: 30 April 2025 (namun pelaporan dilakukan setelah jatuh tempo)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Tugas Akhir yang berjudul “Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2025 Pada PT. VP International Logistics Indonesia” serta hasil observasi dan analisis selama proses pelaksanaan kegiatan, maka dapat disimpulkan hal hal berikut:

1. Perhitungan PPN
PT. VP International Logistics Indonesia melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menggunakan kode objek pajak 04 (DPP Nilai Lain) dan 05 (Tarif Efektif 1,1%) sesuai jenis jasa yang diberikan. Pada masa pajak Maret 2025, PPN Keluaran tercatat sebesar Rp. 335.580.939, dan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 28.463.694. Maka, PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 307.117.245.
2. Penyetoran PPN
Setelah diketahui terdapat PPN Kurang Bayar, perusahaan membuat kode billing melalui sistem Coretax DJP dan menyetorkan pajak ke kas negara sebelum batas waktu yang ditentukan. Proses pembayaran dilakukan secara daring dan terhubung langsung ke sistem perpajakan.
3. Pelaporan SPT Masa PPN
PT. VP International Logistics Indonesia telah melaporkan SPT Masa PPN Maret 2025 secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Pelaporan dilakukan sesuai jadwal dan telah mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai validasi bahwa SPT telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Pencatatan Akuntansi PPN PPN Keluaran dan PPN Masukan dicatat secara akuntansi berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Selisih PPN Keluaran dan Masukan (Kurang Bayar) juga dicatat dan dibayar sesuai prosedur yang ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN pada PT. VP International Logistics Indonesia telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*.
- Galih Wicaksono, dkk. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gula, H., Siregar, D., & Sari, R. (2024). *Teori dan Praktik Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Dasar Pengenaan Pajak*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN oleh Pemungut*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN*. Jakarta: Kemenkeu.
- Nataherwin, A., Dewi, S., & Widyasari, M. (2023). *Perpajakan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, N., & Soerjatno, R. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sihombing, S. (2020). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: CV Pustaka Global Mandiri.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Resmi. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi ke-8). Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2022). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Sistem Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Taufik. (2022). *Hukum Pajak Indonesia*. Bandung: Fokusmedia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.